



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Anton Suhartanta;**
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 30 Desember 1968;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Reksogadan, Rt.002, Rw.004, kelurahan Bumi,
: kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (BRI);
Pendidikan : S-1Pertanian;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah masing-masing oleh:

1. Penyidik:

- sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai, sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 di Rutan Binjai;

2. Penuntut Umum:

- sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019 di Rutan Binjai;
- Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019 di Rutan Binjai;

3. Majelis Hakim:

- Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019:

Halaman 1 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 9 Desember 2019 sesuai dengan Surat Permohonan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 19 November 2019 Nomor W2.U/11.740/Pid.01.10/XI/2019

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN-Mdn, yakni Riswan H. Siregar, SH. M.Hum., Faomasi Laia, S.H., Israk Mitrawani, S.H., Kartika Sari S.H., Tita Rosmawati, SH., dan Rointan Br. Manullang, S.H., dari Kantor Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LEMBAGA BANTUAN HUKUM & PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) "PERSADA", yang beralamat di Jalan Teladan, No.59, (Simpang jalan Pelangi) Medan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PTMDN, tanggal 04 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN tanggal 04 November 2019 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pid.Sus-TPK /2019/PT.MDN tanggal 6 November 2019, tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas Perkara dan tutunan resmi surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 2 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Kelas I A Khusus Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn.
tanggal 2 September 2019 serta surat-surat lainnya yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2019
NO.REG.PERK:PDS-03/BINJAI/Ft.1/04/2019 adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **ANTON SUHARTANTA**, selaku Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Medan Katamso, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **OKTAVIA SITUMORANG** selaku Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Medan Katamso sesuai Surat Keputusan Nokep : 68-KW-II/SDM/07/2007 tanggal 12 Juli 2017 dan **DEANDLS SIJABAT** selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri (dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal sekitar bulan Juli 2009 sampai dengan Oktober 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor BRI Cabang Pembantu Medan Katamso dan/atau di Jl. Sukarno Hatta Km. 18 Komplek Puri Karunia Regency Kota Binjai atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso pada tahun 2009 dan 2010.
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2009, Terdakwa selaku Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso menerima permohonan kredit dari CV. Deandls Mual Asri, CV. Finance SS dan UD. Grace Panglima Denai yang keseluruhannya menggunakan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deandls Sijabat. Selanjutnya Terdakwa bersama Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) memproses permohonan tersebut dengan cara sebagai berikut :

A. Permohonan Kredit CV. Deandls Mual Asri

Halaman 3 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 Deandls Sijabat selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri mengajukan permohonan kredit kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. BRI Medan Katamso untuk tambahan modal usaha pembangunan Perumahan Puri Karunia Regency di Jl. Sukarno Hatta Km. 18 Binjai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 698 yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas nama Deandls Sijabat.
- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit tersebut.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Deandls Mual Asri di Komplek Javaris Indah Jalan Rahmadsyah Medan bertemu dengan Deandls Sijabat dengan tujuan kunjungan adalah menilai prospek usaha, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa juga melakukan penilaian jaminan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Jaminan, sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Tanah di Lapangan :
 - Lokasi tanah :
 - Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
 - Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
 - Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
 - Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.
 - Bentuk dan ukuran tanah :

Halaman 4 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk tanah segi empat
- Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya
- Luas tanah 104 meter persegi.

b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :

- Surat tanah dan hak atas tanah :

- SHM Nomor 698 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat
- Hak atas tanah adalah hak milik
- Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai

Lokasi Tanah

- Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan
- Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.

Ukuran tanah seluas 104 meter persegi

c. Uraian Bangunan :

- Jenis, jumlah dan tahun mendirikan bangunan adalah rumah/toko 1 (satu) buah dengan luas 4 x 16 m2 yang didirikan pada tahun 2008.

Uraian kondisi rumah adalah berlantai 2 (dua); rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. Schiping).

Batas bangunan bahwa :

- Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
- Timur : 2 M dari bangunan Kompleks Puri Karunia
- Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
- Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta.

d. Identifikasi Data Lingkungan :

- Peruntukan tanah (zoning) adalah perdagangan/ perkantoran/permukiman.
- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telepone/Telex

Halaman 5 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.
- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.

e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tanggal tersebut (02 Juli 2009) adalah sebesar Rp. 600.000.000,00

f. Lain-lain :

- Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp. 600.000.000,00
- Pengguna bangunan sesuai dengan fungsinya, sudah digunakan secara optimal, serta digunakan untuk sendiri.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh bank bahwa :
 - Pemilik tanah bersedia menandatangani formulir model 106.
 - Agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp. 1.500.000,00 s.d Rp.3.000.000,00/m2.
- Bahwa tanggal 2 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut paling lambat pada tanggal 3 Juli 2009, kemudian Oktavia Situmorang menyampaikan RTL tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 02 Juli 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL tersebut.

Halaman 6 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Deandls Mual Asri di Komplek Javaris Indah Jalan Rahmadsyah Medan dan bertemu dengan Deandls Sijabat dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur kredit yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 3 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam Putusan Kredit (PTK), tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2009, kemudian Oktavia Situmorang menyampaikan RTL tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang itu pada tanggal 3 Juli 2009.
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat dan menandatangani Memorandum Analisis dan Putusan Kredit yang menyatakan antara lain :
 - 1) Analisa dan evaluasi kredit bahwa kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) adalah dengan skor CRR sebesar 22,75 dan kriteria risiko kredit adalah putih, yang berarti permohonan kreditnya dapat diproses lebih lanjut.
 - 2) Hasil analisa agunan Tanah/Bangunan sesuai dengan SHM Nomor 698 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sekarang ini menjadi kantor CV. Finance SS Cabang Binjai dan rencananya akan dikembangkan menjadi showroom sepeda motor oleh Deandls Sijabat dengan total nilai agunan adalah sebesar Rp. 600.000.000,00.
 - 3) Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa mengenai struktur / syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit Nomor B.58-II/KCP/ADK/07/2009 atas nama CV. Deandls Mual Asri sebesar Rp.500.000.000,00 dengan struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan

Halaman 7 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Deandls Sijabat selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 10 Juli 2009 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain :
 - a) Bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja dalam bentuk Rekening Koran dengan Maksimum Credit Overeenkomst Tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha konstruksi atau pembangunan rumah.
 - b) Jangka waktu kredit adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2009 atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2010.
 - c) Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 698, tanah Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor 24/Sumber Mulyorejo/2008. Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Sertifikat Binjai tanggal 12 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu Deandls Sijabat yang pada saat itu masih berumur 20 tahun 11 bulan.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa dan Eka Maya Shofa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.57-IPK/ADK/07/2009 atas nama CV. Deandls Mual Asri yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 37 Medan dengan NIN / Nomor Rekening 1085-01-000037-15-1 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00
- Bahwa periode sejak 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010, Deandls Sijabat melakukan penarikan uang dari Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan jumlah sebesar Rp. 3.689.670.000,00.

Halaman 8 dari 78 Halaman Putusan Nomor

21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa periode sejak tanggal 05 Agustus 2009 s.d tanggal 31 Mei 2010, terdapat pengembalian angsuran pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan jumlah sebesar Rp. 3.242.450.000,00.

B. Permohonan Kredit CV. Finance SS

- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Zams KS selaku Direktur CV. Finance SS mengajukan permohonan kredit kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. BRI Medan Katamso untuk tambahan modal usaha jual beli sepeda motor dan mobil baru – bekas, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 699 yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas nama Deandls Sijabat.
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Oktavia Situmorang bersama Muhammad Riza selaku Associate Account Officer (AAO) dan Terdakwa melakukan kunjungan ke Kantor CV. Finance SS di Jalan Bahagia By Pass Nomor 37- Medan bertemu Zams KS dengan tujuan menilai prospek usaha, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 07 Juli 2009 Oktavia Situmorang juga melakukan penilaian jaminan dan diuraikan pada Laporan Penilaian Jaminan yang ditandatangani oleh Oktavia Situmorang, Terdakwa, Zams KS, serta Deandls Sijabat selaku pemilik jaminan, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Tanah di Lapangan :
 - Lokasi tanah :
 - Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.

Halaman 9 dari 78 Halaman Putusan Nomor

21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
- Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
- Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.
- Bentuk dan ukuran tanah
 - Bentuk tanah segi empat
 - Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya
 - Luas tanah 105 meter persegi.
- b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :
 - Surat tanah dan hak atas tanah :
 - SHM Nomor 699 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat
 - Hak atas tanah adalah hak milik
 - Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai
 - Lokasi Tanah
 - Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan
 - Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.
 - Ukuran tanah seluas 105 meter persegi
- c. Uraian Bangunan :
 - Jenis, jumlah dan tahun mendirikan bangunan :

Jenis bangunan adalah rumah/toko 1 (satu) buah dengan luas 4 x 16 m² yang didirikan pada tahun 2008.
 - Uraian bangunan adalah rumah dengan kondisi berlantai 2 (dua); rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. Schiping).

Halaman 10 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas bangunan bahwa :
 - Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Timur : 2 M dari bangunan Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta.

d. Identifikasi Data Lingkungan :

- Peruntukan tanah (*zoning*) adalah perdagangan/perkantoran/permukiman.
- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telephone/Telex
- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.
- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.

e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapannya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tanggal tersebut (07 Juli 2009) adalah sebesar Rp. 600.000.000,00

f. Lain-lain :

- Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp. 600.000.000,00
- Bangunan digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk sendiri.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh bank bahwa :



- Pemilik agunan (Deandls Sijabat) adalah adik kandung dari Zams KS.
- Agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp. 1.500.000,00 s.d Rp.3.000.000,00/m2.
- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009 Oktavia Situmorang juga membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut paling lambat tanggal 08 Juli 2009 dan pada tanggal 07 Juli 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang tersebut.
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Finance SS di Jalan Bahagia By Pass Nomor 37-Medan, bertemu Zams KS dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur kredit, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 09 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam PTK, tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat pada tanggal 10 Juli 2009 dan pada tanggal 09 Juli 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Oktavia Situmorang membuat Memorandum Analisis dan Putusan Kredit, yang antara lain menyatakan bahwa :
 1. Analisa dan Evaluasi Kredit bahwa :
 - Kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) bahwa skor CRR adalah sebesar 22,50 dan kriteria risiko adalah putih.
 - Hasil analisis agunan atas Tanah/Bangunan (T/B) dengan SHM Nomor 699 tanggal 12 Mei 2008 nama Deandls Sijabat (saudara dari Zams KS) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan



Binjai Timur Kota Binjai dengan total nilai agunan kredit sebesar Rp. 600.000.000,00.

- Penghitungan kebutuhan kredit adalah sebesar Rp. 500.000.000,00 sesuai dengan permintaan calon debitur.
- 2. Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa antara lain mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit, jadwal pembayaran, agunan dan syarat-syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit dengan Nomor B.60-II/KCP/ADK/07/2009 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Zams KS selaku Direktur CV. Finance SS mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 10 Juli 2009 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain:
 - a) Bank menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja dalam bentuk Rekening Koran dengan Maksimum *Credit Overeenkomst* Menurun sebesar Rp.500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha *showroom* sepeda motor dan rental mobil.
 - b) Jangka waktu kredit selama 30 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2012.
 - c) Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 699, tanah seluas 105 M2 yang terletak di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor 25/Sumber Mulyorejo/2008, Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Penerbitan Sertifikat Binjai tanggal 12 Mei 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama



Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Deandls Sijabat.

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa dan Eka Maya Shofa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.59-IPK/ADK/07/2009 atas nama CV. Finance SS (Zams KS selaku Direktur) yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 37 Medan dengan NIN/Nomor Rekening 1085-01-000039-15-3 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Zams KS melakukan penarikan pinjaman secara tunai dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS sebesar Rp.300.000.000,00 sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh Zams KS, *Maker*, *Checker*, serta *Signer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009, Zams KS melakukan penarikan pinjaman secara tunai dari Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV Finance SS sebesar Rp.200.000.000,00 sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan Zams KS, *Maker*, *Checker*, serta *Singer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS.
- Bahwa pada periode sejak tanggal 31 Juli 2009 s.d tanggal 02 Juli 2010, terdapat pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS dengan jumlah sebesar Rp.93.790.000,00.

C. Permohonan Kredit UD. Grace Panglima Denai

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Marienni Sihotang selaku Direktris UD. Grace Panglima Denai mengajukan permohonan kredit kepada Pemimpin Cabang Pembantu PT. BRI (Persero) Tbk. Medan Katamso untuk tambahan modal usaha dagang bahan-bahan bangunan (panglong) sebesar Rp. 500.000.000,00, dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 703 yang terletak di Jl. Soekarno

Halaman 14 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai atas nama Deandls Sijabat.

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke UD. Grace Panglima Denai di Jalan Panglima Denai Nomor 27-28 Medan dengan tujuan menilai prospek usaha sebagaimana diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa Oktavia Situmorang melakukan penilaian Jaminan yang diuraikan pada Laporan Penilaian Jaminan yang ditandatangani oleh Oktavia Situmorang selaku Penilai dan Terdakwa selaku Yang Mengetahui, Marienni Sihotang selaku Direktris UD. Grace Panglima Denai serta Deandls Sijabat selaku pemilik jaminan, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Tanah di Lapangan :
 - Lokasi Tanah :
 - Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
 - Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
 - Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
 - Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai
 - Bentuk dan ukuran tanah :
 - Bentuk tanah segi empat
 - Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya.
 - Luas tanah 104 M2

Halaman 15 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :

- Surat Tanah dan hak atas tanah :
 - SHM Nomor 703 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat.
 - Hak atas tanah adalah hak milik
 - Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai
- Lokasi tanah
 - Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan
 - Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.
- Ukuran tanah seluas 104 meter persegi

c. Uraian Bangunan

- Jenis, jumlah dan tahun rumah/toko 1 (satu) buah dengan Luas 4 x 16 m2 yang didirikan pada tahun 2008.
- Uraian bangunan adalah rumah dengan kondisi berlantai 2 (dua) rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. Schiping).
- Batas Bangunan bahwa :
 - Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Timur : 2 M dari bangunan Komplek Puri Karunia
 - Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta

d. Identifikasi Data Lingkungan :

- Peruntukan tanah (zoning) adalah perdagangan/perkantoran/pemukiman.
- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telephone/Telex.
- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.



- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk.
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN II Binjai dan mesjid Agung Binjai.

e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapny setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tersebut (20 Agustus 2009) adalah sebesar Rp.600.000.000,00.

f. Lain-lain :

- Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp. 600.000.000,00
- Bangunan digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk sendiri.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh Bank bahwa agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp.1.500.000,00 s.d Rp. 3.000.000,00/m2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit Marienni Sihotang dapat diproses lebih lanjut paling lambat pada tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 20 Agustus 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke UD. Grace Panglima Denai di Jalan Panglima Denai Nomor 27-28 Medan bertemu dengan Marienni Sihotang dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Oktavia Situmorang juga membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam PTK, tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009, Oktavia Situmorang membuat Memorandum Analisis dan Putusan Kredit, antara lain menyatakan bahwa:
 1. Analisa dan evaluasi kredit bahwa kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) bahwa skor CRR adalah 22.50 dengan kriteria putih.
 2. Hasil analisa agunan kredit atas Tanah/Bangunan (T/B) dengan SHM Nomor 703 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai adalah sebesar Rp. 600.000.000,00.
 3. Kredit yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar Rp. 500.000.000,00.
 4. Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa antara lain mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan syarat-syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit Nomor B.76-II/PTK/Kep/ADK/08/2009 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Marienni Sihotang selaku Wakil Direktris UD. Grace Panglima Denai mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan

Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



pada Perjanjian Kredit Nomor 393 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain:

- a) Bank menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Korang dengan Maksimum Credit Overeenkomst Tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha dagang bahan-bahan bangunan (panglong).
 - b) Jangka waktu kredit selama 12 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2010.
 - c) Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 703, tanah seluas 105 m2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor : 24/ Sumber Mulyorejo/2008, Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Penerbitan Sertifikat Binjai pada tanggal 12 Mei 2008 dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Deandls Sijabat.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Oktavia Situmorang dan Terdakwa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.74-IPK/ADK/08/2009 atas nama UD. Grace P. Denai dengan NIN/Nomor Rekening 1085-01-000052-15-1 dengan jumlah kredit sebesar Rp.500.000.000,000.
 - Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Marienni Sihotang menarik pinjaman secara tunai dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD. Grace P. Denai sebesar Rp. 490.000.000,00, sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh Marienni Sihotang, *Maker*, *Checker*, serta *Signer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD . Grace P. Denai.
 - Bahwa pada periode sejak tanggal 26 Oktober 2009 s.d tanggal 29 Oktober 2010 terdapat pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama UD. Grace P Denai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000,00.

- Bahwa kemudian CV. Deandls Mual Asri, CV. Finance SS dan UD. Grace Panglima Denai tidak ada lagi melakukan pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman sehingga kredit tersebut macet.
- Bahwa selanjutnya terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan CV. Deandls Mual Asri yaitu SHM No. 698, agunan CV. Finance SS yaitu SHM No. 699 dan agunan UD. Grace Panglima Denai yaitu SHM No. 703, telah dilakukan lelang sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 1. Lelang I tanggal 05 Mei 2011 dan lelang gagal.
 2. Lelang II tanggal 01 Juli 2011 dan lelang gagal.
 3. Lelang III tanggal 24 November 2011 dan lelang gagal.
 4. Lelang IV tanggal 20 Agustus 2012 dan lelang gagal.
 5. Lelang V tanggal 20 November 2012 dan lelang gagal.
 6. Lelang VI tanggal 14 Mei 2013 dan lelang gagal.
 7. Lelang VII tanggal 05 Juli 2013.

Tanah dan bangunan dengan SHM no. 698, 699 dan 703 tersebut laku lelang masing-masing seharga Rp. 275.500.000,- dengan pemenang lelang atas nama Sugianto.

- Bahwa pada awal tahun 2016, Herliana Purba, SE yang merupakan pemilik tanah dan bangunan berupa ruko dengan SHM No. 689, mengetahui bahwa ruko miliknya telah dimiliki oleh Moina Br. Panjaitan setelah membeli dari Sugianto dan Sartono Wijaya alias Atek yang merupakan saudara Sugianto.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 Sugianto dan Sartono Wijaya alias Atek meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Binjai untuk melakukan pengukuran ulang dan dari hasil pengukuran ulang ternyata objek agunan yang dinilai oleh Terdakwa yaitu SHM Nomor 698 (CV. Deandls Mual Asri), SHM Nomor 699 (CV. Finance SS), serta SHM Nomor 703 (UD. Grace P. Denai) dengan nilai agunan masing-masing sebesar Rp. 600.000.000,00, yaitu tanah dengan jenis bangunan berupa ruko berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 18 adalah tidak sesuai dengan lokasi objek agunan yang seharusnya dinilai, karena bangunan dengan SHM No.

Halaman 20 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



698, 699 dan 703 tersebut bukan merupakan ruko berlantai 2 (dua), melainkan rumah yang posisinya terletak di belakang ruko yang dinilai oleh Oktavia Situmorang.

- Menurut Laporan Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Adil Nasution, S.ST selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, ketiga ruko berlantai 2 (dua) yang dinilai oleh Oktavia Situmorang, ternyata adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 689,693,694 dan bukanlah tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang diajukan pada saat Permohonan Kredit sebagaimana diuraikan diatas.
- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maka diperoleh hasil sebagai berikut:
 - ✓ Kerugian Keuangan Negara :

No	Uraian	Jumlah Pencairan/Penarikan Uang Pinjaman
1.	Penarikan kredit dari rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri	3.689.670.000,000
2.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS	500.000.000,00
3.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1	490.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	4.679.670.000,00

- ✓ Kerugian Keuangan Negara yang telah dipulihkan

No.	Uraian	Jumlah Pengembalian Pinjaman (Rp)
1.	Pengembalian/penyetoran dana ke Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-	



	000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	3.242.450.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00
	Jumlah 1	3.500.042.500,00
2.	Pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	93.790.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00
	Jumlah 2	351.382.500,00
3.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD.Grace P. Denai	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	62.000.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00
	Jumlah 3	319.592.500,00
	Jumlah 1 + 2 + 3	4.171.017.500,00

✓ Kerugian Keuangan Negara yang belum dipulihkan.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	CV. Deandls Mual Asri	
	a. Kerugian Keuangan Negara	3.689.670.000,00
	b. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	3.500.042.500,00
	Jumlah 1 (a-b)	189.627.500,00
2	CV. Finance SS	
	a. Kerugian Keuangan Negara	500.000.000,00
	b. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	351.382.500,00
	Jumlah 2 (a-b)	148.617.500,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	UD. Grace P. Denai	
	a. Kerugian Keuangan Negara	490.000.000,00
	b. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	319.592.500,00
	Jumlah 3 (a-b)	170.407.500,00
	Kerugian Keuangan Negara yang Belum Dipulihkan (1 + 2 + 3)	508.652.500,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **ANTON SUHARTANTA**, selaku Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Medan Katamso, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **OKTAVIA SITUMORANG** selaku Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Medan Katamso sesuai Surat Keputusan Nokep : 68-KW-II/SDM/07/2007 tanggal 12 Juli 2017 dan **DEANDLS SIJABAT** selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri (dalam Daftar Pencairan Orang), pada hari dan tanggal sekitar bulan Juli 2009 sampai dengan Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor BRI Cabang Pembantu Medan Katamso dan/atau di Jl. Sukarno Hatta Km. 18 Komplek Puri Karunia Regency Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 23 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso pada tahun 2009 dan 2010.
- Bahwa tanggung jawab utama Terdakwa selaku Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1124-DIR/CDS/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penetapan Deskripsi Jabatan Unit Kerja Ritel PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yaitu :
 1. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis.
 2. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan monitoring portofolio kredit, dana dan jasa bank lainnya.
 3. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan putusan kredit.
 4. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengendalian kualitas kredit dan penanganan kredit bermasalah.
 5. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelaksanaan dan pengawasan layanan dan operasional kantor, e-channel dan logistik termasuk sebagai Unit Kerja Khusus dalam pengelolaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
 6. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perencanaan, implementasi dan operasional e-channel.
 7. Memimpin fungsi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan human capital dan peningkatan kompetensi Pekerja.

Sedangkan wewenang Terdakwa adalah:

- a. Mewakili Direksi dalam bertindak untuk dan atas nama Bank dalam batas kewenangan yang di milikinya, sesuai Surat Kuasa Khusus Direksi BRI.
- b. Mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pekerja yang ditunjuk.
- c. Mengusulkan promosi mutasi, demosi Pekerja.
- d. Mengusulkan serta menetapkan *reward* dan *punishment* Pekerja.
- e. Memprakarsai, merekomendasi dan memutus kredit.
- f. Memutus permohonan nasabah yang mengajukan fasilitas pelayanan dana, jasa dan kredit di Kantor Cabang Pembantu.

Halaman 24 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan negosiasi dan memutuskan tingkat suku bunga dana dan kredit.
 - h. Mendelegasikan kewenangan bayar Tunai dan *Over booking* kepada pekerja.
 - i. Memberikan persetujuan bayar Tunai dan *Over booking* pada bukti pembukuan atau sistem.
 - j. Memberikan persetujuan penggunaan Biaya-biaya.
 - k. Memberikan rekomendasi pendidikan dan pelatihan Pekerja.
 - l. Memegang salah satu kunci kuis brankas.
 - m. Memutus dan mengusulkan biaya kerugian kasus dan penyelesaian rekening-rekening mengantung.
 - n. Bertindak hukum mengikat dengan pihak ketiga dan menghadap di muka pengadilan dalam rangka permasalahan perusahaan dan Pekerja Kantor Cabang Pembantu.
 - o. Menatakerjakan user SysT, sistem perbankan dan password.
- Bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2009, Terdakwa selaku Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Medan Katamso menerima permohonan kredit dari CV. Deandls Mual Asri, CV. Finance SS dan UD. Grace Panglima Denai yang keseluruhannya menggunakan agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Deandls Sijabat. Selanjutnya Terdakwa bersama Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) memproses permohonan tersebut dengan cara sebagai berikut :
- A. Permohonan Kredit CV. Deandls Mual Asri
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2009 Deandls Sijabat selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri mengajukan permohonan kredit kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. BRI Medan Katamso untuk tambahan modal usaha pembangunan Perumahan Puri Karunia Regency di Jl. Sukarno Hatta Km. 18 Binjai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 698 yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas nama Deandls Sijabat.
 - Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku

Halaman 25 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associate Account Officer (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit tersebut.

- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Deandls Mual Asri di Komplek Javaris Indah Jalan Rahmadsyah Medan bertemu dengan Deandls Sijabat dengan tujuan kunjungan adalah menilai prospek usaha, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kunjungan Nasabah (LKN)
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2009 Terdakwa juga melakukan penilaian jaminan yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Jaminan, sebagai berikut :

a. Identifikasi Tanah di Lapangan :

- Lokasi tanah :

- Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
- Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
- Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan: Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
- Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.
- Bentuk dan ukuran tanah :
 - Bentuk tanah segi empat
 - Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya
 - Luas tanah 104 meter persegi.

b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :

- Surat tanah dan hak atas tanah :

- SHM Nomor 698 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat
- Hak atas tanah adalah hak milik
- Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai

- Lokasi Tanah

Halaman 26 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



- Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan
- Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.
- Ukuran tanah seluas 104 meter persegi

c. Uraian Bangunan :

- Jenis, jumlah dan tahun mendirikan bangunan adalah rumah/toko 1 (satu) buah dengan luas 4 x 16 m² yang didirikan pada tahun 2008.

Uraian kondisi rumah adalah berlantai 2 (dua); rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. Schiping).

Batas bangunan bahwa :

- Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
- Timur : 2 M dari bangunan Kompleks Puri Karunia
- Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
- Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta.

d. Identifikasi Data Lingkungan :

- Peruntukan tanah (zoning) adalah perdagangan/perkantoran/permukiman.
- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telepone/Telex
- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.
- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.

e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapannya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data



pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tanggal tersebut (02 Juli 2009) adalah sebesar Rp. 600.000.000,00

f. Lain-lain :

- Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp. 600.000.000,00
- Pengguna bangunan sesuai dengan fungsinya, sudah digunakan secara optimal, serta digunakan untuk sendiri.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh bank bahwa :
 - Pemilik tanah bersedia menandatangani formulir model 106.
 - Agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp. 1.500.000,00 s.d Rp.3.000.000,00/m2.
- Bahwa tanggal 2 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut paling lambat pada tanggal 3 Juli 2009, kemudian Oktavia Situmorang menyampaikan RTL tersebut kepada Terdakwa dan pada tanggal 02 Juli 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2009 Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Deandls Mual Asri di Komplek Javaris Indah Jalan Rahmadsyah Medan dan bertemu dengan Deandls Sijabat dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur kredit yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 3 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam Putusan Kredit (PTK), tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2009, kemudian Oktavia Situmorang menyampaikan RTL tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa



menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang itu pada tanggal 3 Juli 2009.

- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat dan menandatangani Memorandum Analisis dan Putusan Kredit yang menyatakan antara lain :
 - a. Analisa dan evaluasi kredit bahwa kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) adalah dengan skor CRR sebesar 22,75 dan kriteria risiko kredit adalah putih, yang berarti permohonan kreditnya dapat diproses lebih lanjut.
 - b. Hasil analisa agunan Tanah/Bangunan sesuai dengan SHM Nomor 698 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai sekarang ini menjadi kantor CV. Finance SS Cabang Binjai dan rencananya akan dikembangkan menjadi showroom sepeda motor oleh Deandls Sijabat dengan total nilai agunan adalah sebesar Rp. 600.000.000,00.
 - c. Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa mengenai struktur / syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit Nomor B.58-II/KCP/ADK/07/2009 atas nama CV. Deandls Mual Asri sebesar Rp.500.000.000,00 dengan struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Deandls Sijabat selaku Direktur CV. Deandls Mual Asri mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 10 Juli 2009 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain :
 - a. Bank menyediakan fasilitas kredit modal kerja dalam bentuk Rekening Koran dengan Maksimum Credit Overeenkomst Tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan tambahan modal kerja usaha konstruksi atau pembangunan rumah.

- b. Jangka waktu kredit adalah 12 bulan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2009 atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2010.
 - c. Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 698, tanah Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor 24/Sumber Mulyorejo/2008. Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Sertifikat Binjai tanggal 12 Mei 2008, dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu Deandls Sijabat yang pada saat itu masih berumur 20 tahun 11 bulan.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa dan Eka Maya Shofa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.57-IPK/ADK/07/2009 atas nama CV. Deandls Mual Asri yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 37 Medan dengan NIN / Nomor Rekening 1085-01-000037-15-1 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00
 - Bahwa periode sejak 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 25 Januari 2010, Deandls Sijabat melakukan penarikan uang dari Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan jumlah sebesar Rp. 3.689.670.000,00.
 - Bahwa periode sejak tanggal 05 Agustus 2009 s.d tanggal 31 Mei 2010, terdapat pengembalian angsuran pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan jumlah sebesar Rp. 3.242.450.000,00.
- B. Permohonan Kredit CV. Finance SS
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009 Zams KS selaku Direktur CV. Finance SS mengajukan permohonan kredit kepada Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. BRI Medan Katamso untuk tambahan modal usaha jual beli sepeda motor dan mobil baru – bekas, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat

Halaman 30 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 699 yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atas nama Deandls Sijabat.

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit tersebut.
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2009 Oktavia Situmorang bersama Muhammad Riza selaku Associate Account Officer (AAO) dan Terdakwa melakukan kunjungan ke Kantor CV. Finance SS di Jalan Bahagia By Pass Nomor 37- Medan bertemu Zams KS dengan tujuan menilai prospek usaha, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 07 Juli 2009 Oktavia Situmorang juga melakukan penilaian jaminan dan diuraikan pada Laporan Penilaian Jaminan yang ditandatangani oleh Oktavia Situmorang, Terdakwa, Zams KS, serta Deandls Sijabat selaku pemilik jaminan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Identifikasi Tanah di Lapangan:
 - Lokasi tanah :
 - Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
 - Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
 - Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
 - Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.
 - Bentuk dan ukuran tanah
 - Bentuk tanah segi empat

Halaman 31 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya
- Luas tanah 105 meter persegi.
- b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :
 - Surat tanah dan hak atas tanah :
 - SHM Nomor 699 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat
 - Hak atas tanah adalah hak milik
 - Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai
 - Lokasi Tanah
 - Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan
 - Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.
 - Ukuran tanah seluas 105 meter persegi
- c. Uraian Bangunan :
 - Jenis, jumlah dan tahun mendirikan bangunan :

Jenis bangunan adalah rumah/toko 1 (satu) buah dengan luas 4 x 16 m2 yang didirikan pada tahun 2008.
 - Uraian bangunan adalah rumah dengan kondisi berlantai 2 (dua); rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. *Schipping*).
 - Batas bangunan bahwa :
 - Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Timur : 2 M dari bangunan Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta.
- d. Identifikasi Data Lingkungan :
 - Peruntukan tanah (*zoning*) adalah perdagangan/perkantoran/permukiman.

Halaman 32 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telepone/Telex
- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.
- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai.
- e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapannya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tanggal tersebut (07 Juli 2009) adalah sebesar Rp.600.000.000,00
- f. Lain-lain :
 - Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp.600.000.000,00
 - Bangunan digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk sendiri.
 - Hal-hal yang perlu diketahui oleh bank bahwa :
 - Pemilik agunan (Deandls Sijabat) adalah adik kandung dari Zams KS.
 - Agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar lokasi agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp. 1.500.000,00 s.d Rp.3.000.000,00/m2.
 - Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009 Oktavia Situmorang juga membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut paling lambat tanggal 08 Juli 2009 dan pada tanggal 07 Juli 2009 itu juga

Halaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke Kantor CV. Finance SS di Jalan Bahagia By Pass Nomor 37-Medan, bertemu Zams KS dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur kredit, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa tanggal 09 Juli 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam PTK, tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat pada tanggal 10 Juli 2009 dan pada tanggal 09 Juli 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Oktavia Situmorang membuat Memorandum Analisis dan Putusan Kredit, yang antara lain menyatakan bahwa :
 1. Analisa dan Evaluasi Kredit bahwa :
 - Kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) bahwa skor CRR adalah sebesar 22,50 dan kriteria risiko adalah putih.
 - Hasil analisis agunan atas Tanah/Bangunan (T/B) dengan SHM Nomor 699 tanggal 12 Mei 2008 nama Deandls Sijabat (saudara dari Zams KS) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai dengan total nilai agunan kredit sebesar Rp.600.000.000,00.
 - Penghitungan kebutuhan kredit adalah sebesar Rp.500.000.000,00 sesuai dengan permintaan calon debitur.
 2. Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa antara lain mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit, jadwal pembayaran, agunan dan syarat-syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2009, Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit dengan Nomor B.60-II/KCP/ADK/07/2009 sebesar Rp.500.000.000,00 dengan

Halaman 34 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009, Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Zams KS selaku Direktur CV. Finance SS mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 58 tanggal 10 Juli 2009 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain:
 - a. Bank menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja untuk tambahan modal kerja dalam bentuk Rekening Koran dengan Maksimum *Credit Overeenkomst* Menurun sebesar Rp.500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha *showroom* sepeda motor dan rental mobil.
 - b. Jangka waktu kredit selama 30 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2012.
 - c. Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 699, tanah seluas 105 M2 yang terletak di Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor 25/Sumber Mulyorejo/2008, Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Penerbitan Sertifikat Binjai tanggal 12 Mei 2008 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Deandls Sijabat.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Terdakwa dan Eka Maya Shofa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.59-IPK/ADK/07/2009 atas nama CV. Finance SS (Zams KS selaku Direktur) yang beralamat di Jalan Bahagia By Pass No. 37 Medan dengan NIN/Nomor Rekening 1085-01-000039-15-3 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00.
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Zams KS melakukan penarikan pinjaman secara tunai dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS

Halaman 35 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



sebesar Rp.300.000.000,00 sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh Zams KS, *Maker*, *Checker*, serta *Signer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2009, Zams KS melakukan penarikan pinjaman secara tunai dari Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV Finance SS sebesar Rp.200.000.000,00 sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan Zams KS, *Maker*, *Checker*, serta *Singer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS.
- Bahwa pada periode sejak tanggal 31 Juli 2009 s.d tanggal 02 Juli 2010, terdapat pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS dengan jumlah sebesar Rp.93.790.000,00.

C. Permohonan Kredit UD. Grace Panglima Denai

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009, Marienni Sihotang selaku Direktris UD. Grace Panglima Denai mengajukan permohonan kredit kepada Pemimpin Cabang Pembantu PT. BRI (Persero) Tbk. Medan Katamso untuk tambahan modal usaha dagang bahan-bahan bangunan (panglong) sebesar Rp. 500.000.000,00, dengan agunan berupa tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 703 yang terletak di Jl. Soekarno Hatta Kel. Sumber Mulyorejo Kec. Binjai Timur Kota Binjai atas nama DeandIs Sijabat.
- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan Katamso kemudian menuliskan perintah pada lembar surat permohonan kredit agar Oktavia Situmorang selaku Associate Account Officer (AAO) segera mem-*follow up* permohonan kredit tersebut.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke UD. Grace Panglima Denai di Jalan Panglima Denai Nomor 27-28 Medan dengan tujuan menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prospek usaha sebagaimana diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).

- Bahwa Oktavia Situmorang melakukan penilaian Jaminan yang diuraikan pada Laporan Penilaian Jaminan yang ditandatangani oleh Oktavia Situmorang selaku Penilai dan Terdakwa selaku Yang Mengetahui, Marienni Sihotang selaku Direktris UD. Grace Panglima Denai serta Deandls Sijabat selaku pemilik jaminan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Identifikasi Tanah di Lapangan :

- Lokasi Tanah :

- Terletak di Perumahan Puri Karunia Regency Jalan Soekarno Hatta Km. 8 Desa Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai.
- Tanah tersebut langsung menghadap ke jalan dengan sisi muka 4 (empat) meter.
- Batas-batas tanah waktu diperiksa :
 - Utara : Ruko milik RTT
 - Timur : Kompleks Puri Karunia
 - Selatan : Ruko milik RTT
 - Barat : Jalan Soekarno Hatta
- Dekat dengan SMPN III Binjai dan Mesjid Agung Binjai

- Bentuk dan ukuran tanah :

- Bentuk tanah segi empat
- Permukaan tanah rata dengan ketinggian hampir sama dengan jalan di depannya.
- Luas tanah 104 M2

b. Identifikasi Tanah berdasarkan Surat Tanah :

- Surat Tanah dan hak atas tanah :

- SHM Nomor 703 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat.
- Hak atas tanah adalah hak milik
- Sertifikat di atas telah dicocokkan ke BPN Binjai

- Lokasi tanah

- Desa, Kecamatan dan Kota adalah cocok dengan pemeriksaan di lapangan

Halaman 37 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah yang tertera pada sertifikat cocok dengan pemeriksaan di lapangan.
- Ukuran tanah seluas 104 meter persegi.

c. Uraian Bangunan

- Jenis, jumlah dan tahun rumah/toko 1 (satu) buah dengan Luas 4 x 16 m² yang didirikan pada tahun 2008.
- Uraian bangunan adalah rumah dengan kondisi berlantai 2 (dua) rangka beton bertulang; atap genteng metal; lantai keramik; dinding pemisah adalah beton; plafon gypsum; jendela/daun jendela/kusen dari kayu meranti; daun pintu kamar mandi adalah PVC; serta fasilitas listrik (PLN), air (PDAM), telephone (ans. Schiping).
- Batas Bangunan bahwa :
 - Utara : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Timur : 2 M dari bangunan Komplek Puri Karunia
 - Selatan : 0 M dari bangunan Ruko milik RTT
 - Barat : 10 M dari bangunan Jalan Soekarno Hatta

d. Identifikasi Data Lingkungan :

- Peruntukan tanah (zoning) adalah perdagangan/perkantoran/pemukiman.
- Fasilitas umum yang ada adalah PLN/PAM/Telepone/Telex.
- Sarana transportasi adalah sarana angkutan umum berupa angkot roda empat tersedia di depan lokasi agunan.
- Lain-lain :
 - Lingkungan terdekat dari lokasi sebagian besar terdiri dari bangunan-bangunan perumahan penduduk.
 - Diantara bangunan-bangunan tersebut yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk antara lain dekat dengan SMPN II Binjai dan mesjid Agung Binjai.

e. Penilaian :

Dengan mempertimbangkan biaya membangun baru dari bangunan serta sarana pelengkapannya setelah dikurangi penyusutan dengan mempertimbangkan pendekatan data

Halaman 38 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



pasar/pendekatan biaya/dan pendekatan pendapatan, maka kami berpendapat bahwa nilai pasar wajar dari tanah dan bangunan pada tersebut (20 Agustus 2009) adalah sebesar Rp.600.000.000,00.

f. Lain-lain :

- Jenis ikatan yang dapat dilakukan pada tanah tersebut adalah Hak Tanggungan I sebesar Rp. 600.000.000,00
- Bangunan digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk sendiri.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh Bank bahwa agunan berupa bangunan ruko 2 ½ tingkat dengan harga pasar Rp. 600.000.000,00 dan menurut informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar agunan bahwa harga tanah di pinggir jalan antara Rp.1.500.000,00 s.d Rp. 3.000.000,00/m2.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2009 Oktavia Situmorang membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa permohonan kredit Marienni Sihotang dapat diproses lebih lanjut paling lambat pada tanggal 21 Agustus 2009 dan pada tanggal 20 Agustus 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009, Oktavia Situmorang melakukan kunjungan ke UD. Grace Panglima Denai di Jalan Panglima Denai Nomor 27-28 Medan bertemu dengan Marienni Sihotang dengan tujuan melakukan negosiasi tipe dan struktur kredit, yang hasilnya diuraikan pada Laporan Kunjungan Nasabah (LKN).
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2009 Oktavia Situmorang juga membuat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang isinya bahwa hasil negosiasi akan dituangkan dalam PTK, tipe dan struktur kredit serta syarat-syarat kredit akan disesuaikan dengan peraturan yang ada di BRI paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2009 dan tanggal 21 Agustus 2009 itu juga Terdakwa menyetujui RTL yang disampaikan oleh Oktavia Situmorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009, Oktavia Situmorang membuat Memorandum Analisis dan Putusan Kredit, antara lain menyatakan bahwa:
 1. Analisa dan evaluasi kredit bahwa kesimpulan penilaian Credit Risk Rating (CRR) bahwa skor CRR adalah 22.50 dengan kriteria putih.
 2. Hasil analisa agunan kredit atas Tanah/Bangunan (T/B) dengan SHM Nomor 703 tanggal 12 Mei 2008 atas nama Deandls Sijabat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai adalah sebesar Rp.600.000.000,00.
 3. Kredit yang dapat dipertimbangkan adalah sebesar Rp. 500.000.000,00.
 4. Rekomendasi Oktavia Situmorang sebagai Pejabat Pemrakarsa antara lain mengenai jumlah kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan syarat-syarat kredit.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2009, Terdakwa sebagai Pemutus menyetujui Putusan Kredit Nomor B.76-II/PTK/Kep/ADK/08/2009 dengan jumlah sebesar Rp. 500.000.000,00 dengan struktur, tipe dan syarat kredit sesuai dengan yang diusulkan oleh Oktavia Situmorang sebagaimana diuraikan pada Memorandum Analisis dan Putusan Kredit.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2009, Terdakwa selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Rakyat Indonesia Medan Katamso, Cabang Medan Sisingamangaraja dan Marienni Sihotang selaku Wakil Direktris UD. Grace Panglima Denai mengadakan perjanjian kredit dan dituangkan pada Perjanjian Kredit Nomor 393 di hadapan Notaris Sopar Siburian, SH yang menyatakan antara lain:
 - a. Bank menyediakan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Korang dengan Maksimum Credit Overeenkomst Tetap sebesar Rp. 500.000.000,00 yang digunakan untuk keperluan tambahan modal kerja usaha dagang bahan-bahan bangunan (panglong).
 - b. Jangka waktu kredit selama 12 bulan atau selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2010.

Halaman 40 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



- c. Jaminan adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 703, tanah seluas 105 m2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Sumber Mulyorejo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana diuraikan pada Surat Ukur tanggal 28 April 2008 Nomor : 24/ Sumber Mulyorejo/2008, Pembukuan Binjai tanggal 12 Mei 2008, Penerbitan Sertifikat Binjai pada tanggal 12 Mei 2008 dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Binjai tercatat atas nama Jarhalim Sijabat bertindak selaku orang tua untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu Deandls Sijabat.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Oktavia Situmorang dan Terdakwa menandatangani Instruksi Pencairan Kredit (IPK) Nomor B.74-IPK/ADK/08/2009 atas nama UD. Grace P. Denai dengan NIN/Nomor Rekening 1085-01-000052-15-1 dengan jumlah kredit sebesar Rp.500.000.000,000.
 - Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2009, Marienni Sihotang menarik pinjaman secara tunai dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD. Grace P. Denai sebesar Rp.490.000.000,00, sesuai dengan kwitansi penarikan tunai (KW-01) yang ditandatangani oleh Marienni Sihotang, *Maker*, *Checker*, serta *Signer* dan sebagaimana tercetak pada print out Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD . Grace P. Denai.
 - Bahwa pada periode sejak tanggal 26 Oktober 2009 s.d tanggal 29 Oktober 2010 terdapat pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD. Grace P Denai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.000.000,00.
- Bahwa kemudian CV. Deandls Mual Asri, CV. Finance SS dan UD. Grace Panglima Denai tidak ada lagi melakukan pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Koran Pinjaman sehingga kredit tersebut macet.
 - Bahwa selanjutnya terhadap tanah dan bangunan yang menjadi agunan CV. Deandls Mual Asri yaitu SHM No. 698, agunan CV. Finance SS yaitu SHM No. 699 dan agunan UD. Grace Panglima Denai yaitu SHM No. 703, telah dilakukan lelang sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :
 1. Lelang I tanggal 05 Mei 2011 dan lelang gagal.

Halaman 41 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lelang II tanggal 01 Juli 2011 dan lelang gagal.
3. Lelang III tanggal 24 November 2011 dan lelang gagal.
4. Lelang IV tanggal 20 Agustus 2012 dan lelang gagal.
5. Lelang V tanggal 20 November 2012 dan lelang gagal.
6. Lelang VI tanggal 14 Mei 2013 dan lelang gagal.
7. Lelang VII tanggal 05 Juli 2013.

Tanah dan bangunan dengan SHM no. 698, 699 dan 703 tersebut laku lelang masing-masing seharga Rp. 275.500.000,- dengan pemenang lelang atas nama Sugianto.

- Bahwa pada awal tahun 2016, Herliana Purba, SE yang merupakan pemilik tanah dan bangunan berupa ruko dengan SHM No. 689, mengetahui bahwa ruko miliknya telah dimiliki oleh Moina Br. Panjaitan setelah membeli dari Sugianto dan Sartono Wijaya alias Atek yang merupakan saudara Sugianto.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2016 Sugianto dan Sartono Wijaya alias Atek meminta kepada Kantor Pertanahan Kota Binjai untuk melakukan pengukuran ulang dan dari hasil pengukuran ulang ternyata objek agunan yang dinilai oleh Terdakwa yaitu SHM Nomor 698 (CV. Deandls Mual Asri), SHM Nomor 699 (CV. Finance SS), serta SHM Nomor 703 (UD. Grace P. Denai) dengan nilai agunan masing-masing sebesar Rp. 600.000.000,00, yaitu tanah dengan jenis bangunan berupa ruko berlantai 2 (dua) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 18 adalah tidak sesuai dengan lokasi objek agunan yang seharusnya dinilai, karena bangunan dengan SHM No. 698, 699 dan 703 tersebut bukan merupakan ruko berlantai 2 (dua), melainkan rumah yang posisinya terletak di belakang ruko yang dinilai oleh Oktavia Situmorang.
- Menurut Laporan Peninjauan dan Pemeriksaan Lapangan yang dibuat oleh Adil Nasution, S.ST selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, ketiga ruko berlantai 2 (dua) yang dinilai oleh Oktavia Situmorang, ternyata adalah tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 689,693,694 dan bukanlah tanah dan bangunan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang diajukan pada saat Permohonan Kredit sebagaimana diuraikan diatas.
- Bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara maka diperoleh hasil sebagai berikut:

✓ Kerugian Keuangan Negara :

Halaman 42 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah Pencairan/Penarikan Uang Pinjaman
1.	Penarikan kredit dari rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri	3.689.670.000,000
2.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS	500.000.000,00
3.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1	490.000.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	4.679.670.000,00

✓ Kerugian Keuangan Negara yang telah dipulihkan

No	Uraian	Jumlah Pengembalian Pinjaman (Rp)
1.	Pengembalian/penyetoran dana ke Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000037-15-1 atas nama CV. Deandls Mual Asri	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	3.242.450.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00
	Jumlah 1	3.500.042.500,00
2.	Pengembalian pokok pinjaman ke Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000039-15-3 atas nama CV. Finance SS	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	93.790.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00
	Jumlah 2	351.382.500,00
3.	Penarikan kredit dari Rekening Pinjaman Nomor 1085-01-000052-15-1 atas nama UD.Grace P. Denai	
	a. Pengembalian pokok pinjaman	62.000.000,00
	b. Penyetoran hasil lelang agunan kredit	257.592.500,00



	Jumlah 3	319.592.500,00
	Jumlah 1 + 2 + 3	4.171.017.500,00

✓ Kerugian Keuangan Negara yang belum dipulihkan.

N o	Uraian	Jumlah (Rp)
1	CV. Deandls Mual Asri	
	c. Kerugian Keuangan Negara	3.689.670.000,00
	d. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	3.500.042.500,00
	Jumlah 1 (a-b)	189.627.500,00
2	CV. Finance SS	
	c. Kerugian Keuangan Negara	500.000.000,00
	d. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	351.382.500,00
	Jumlah 2 (a-b)	148.617.500,00
3	UD. Grace P. Denai	
	c. Kerugian Keuangan Negara	490.000.000,00
	d. Kerugian Keuangan yang telah dipulihkan sampai dengan tahun 2013	319.592.500,00
	Jumlah 3 (a-b)	170.407.500,00
	Kerugian Keuangan Negara yang Belum Dipulihkan (1 + 2 + 3)	508.652.500,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2019 N0.REG.PERK:PDS -03/BINJAI/Ft.1/07/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Suhartanta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Halaman 44 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan UU No .20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anton Suhartanta** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama UD Grace P. Denai Wakil Direktur Marienni Sihotang yang beralamat Jl. Panglima Denai No. 27-28, Usaha Dagang Bahan-bahan Bangunan (Panglong) Jl. Panglima Denai No. 27-28.
- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Deandls Sijabat Direktur CV. Deandls Mual Asri yang beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 45 G, dengan Usaha Depelover, Kontraktor dan Leveransir Komplek Javaris Indah Jl. Rahmadsyah.
- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama CV. Finance SS beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 37 Medan, Usaha Shoowroom Sepeda dan Mobil baru-bekas.
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dengan nomor : B-379II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penagihan dengan Nomor : B.295 II/KCP/ADK/06/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan I dengan Nomor : B. 369 II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan II dan Penegasan dengan Nomor : B. 519 II/KCP/ADK/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penegasan Penyelesaian Kredit dengan Nomor : B. 535 II/ KCP/ADK/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010, Surat Peringatan III dengan Nomor B.585-II/KCP/ADK/09/2010 tanggal 16 September 2010 dari PT. Bank Rakyat

Halaman 45 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Pemanggilan dengan Nomor : B.647-II/KCP/ADK/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri.

- Fotocopy Laporan Bank dengan No. Laporan : 11/14656967/DPIP/PIK tanggal 07 Juli 2009 tanggal 31 Mei 2009.
- Fotocopy Informasi Debitur dengan nama Debitur : Deandls Sijabat, NPWP : 24.405.153.8.122.000.
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Deandls Sijabat.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan Nomor TDP: 02.12.1.51.10605 tanggal 25 September 2006 atas nama perusahaan Deandls Mual Asri CV, Berlaku s/d tanggal 25 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 189/ 02.13/ PM/ IX/ 2006 tanggal 19 September 2006, Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dengan Nomor : 503/4267/BI/WAS/X/2006 tanggal 11 Oktober 2018, Kartu Keluarga, Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 12 September 2008, Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-749 ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 01 April 2008.
- Fotocopy Akte Notaris Martua Simanjuntak, SH, Perseroan Komanditer "CV. DE ANDLS MUAL ASRI" dengan Nomor : 25 tanggal 12 September 2006.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar "CV. DE ANDLS MUAL ASRI" dengan Nomor : 45 tanggal 31 Maret 2009 dari H. Marwansyah Nasution, S.H (Notaris).
- Fotocopy Photo Lokasi Perumahan yang sedang dibangun (+/- 50% sudah laku dan sudah langsung ditempat) Puri Karunia Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Binjai.
- Fotocopy Lampiran Berkas atas nama UD Grace P Denai, yaitu terdiri dari:
 1. Permohonan Debitur
 2. Legalitas Debitur
 3. Data Kolektibilitas Nasabah

Halaman 46 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah I		
5.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah II		
6.		Laporan Analisis Kredit	
	dan Putusan Kredit		
7.		Foto Usaha Debitur	
8.		Laporan	Penilaian
	Agunan		
9.		Perjanjian Kredit	
-	Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Finance SS, yang terdiri dari:		
1.		Permohonan Debitur	
2.		Legalitas Debitur	
3.		Data	Kolektibilitas
	Nasabah		
4.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah I		
5.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah II		
6.		Laporan Analisis Kredit	
	dan Putusan Kredit		
7.		Foto Usaha Debitur	
8.		Laporan	Penilaian
	Agunan		
9.		Perjanjian Kredit	
-	Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Deandls Mual Asri, yang terdiri:		
1.		Permohonan Debitur	
2.		Legalitas Debitur	
3.		Data	Kolektibilitas
	Nasabah		
4.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah I		
5.		Laporan	Kunjungan
	Nasabah II		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit
 7. Foto Usaha Debitur
 8. Perjanjian Kredit
- Hasil Print Surat Keputusan NOKEP : S.26 DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk (PPK) Bisnis Ritel) Bab IV Kebijakan Putusan Kredit.
 - Risalah Lelang Nomor: 592/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.699 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.
 - Risalah Lelang Nomor: 593/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.698 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.
 - Risalah Lelang Nomor: 591/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.703 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo.
 - Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 372/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
 - Fotocopy Risalah lelang Nomor : 373/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
 - Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 374/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja.
 - Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomro : 5015-II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019.
 - Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama UD. Grace P. Denai dengan Nomor SHM No. 703.
 - Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 703 serta Surat Ukur Nomor : 29/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
 - Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 381/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.

Halaman 48 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan Nomor SHM No. 698.
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 698 serta Surat Ukur Nomor : 24/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 379/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No: /SKPP/SM atas nama CV. SS. Finance dengan Nomor SHM No. 699.
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 699 serta Surat Ukur Nomor : 25/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 380/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 698.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 703.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 2 sebesar Rp. 226.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 3 sebesar Rp. 221.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 4 sebesar Rp. 216.010.000,00.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kutipan Risalah Lelang tanggal 16 Juli 2013.

Halaman 49 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 591/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 592/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 593/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 698.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 699.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 703.
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cut Noni Elisa yang menyatakan tentang pemilik objek lelang adalah Sartono Wijaya.
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275020805080200 atas nama keluarga Sugianto.
- Fotocopy Pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianto tanggal 20 Januari 2017.
- Fotocopy KTP Sugianto, Cut Noni Elisa dan Sartono Wijaya.
- Fotocopy Surat Keterangan Lunas Pembayaran No. 18/1120-3/006 tanggal 11 Februari 2015 kepada Herliania Purba dari PT. Bank Syariah Mandiri.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.70.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.70.760,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.60.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.60.760,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat Ukur No. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008.

Halaman 50 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor : 18/1120-30/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT. Bank Syariah Mandiri kepada Herliana Purba.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli dengan Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual dengan Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016.
- Fotocopy Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem Medan-Binjai atas nama Herliana Purba dengan No. Rek. 003596746275.
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 693, dengan Surat Ukur Nomor : 19/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00446.
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 694, dengan Surat Ukur Nomor : 29/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00447.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Deandls Mual Asri, dengan No Rekening : 108501000037151.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama Grace P Denai UD, dengan No Rekening : 108501000052151.
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Finance SS, dengan No Rekening : 10801000039153.
- Fotocopy Kwitansi tanggal 10 Juli 2009, No. Rek. 1085-01-000037-15 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan uraian : Telah Diterima dari BRI KCP Medan Katamso Pencairan Pinjaman KMK sebesar Jumlah Rp.100.000.000,00.
- Fotocopy Sertifikat HGB 425 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 698.
- Fotocopy Sertifikat HGB 426 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 699.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 22 Maret 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual Nomor : 29 tanggal 22 Maret 2016.
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016.

Halaman 51 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 15 April 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 36 tanggal 15 April 2016.

- Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 193/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan Hak Milik Nomor 689.

Dipergunakan dalam perkara An. Deandls Sijabat.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anton Suhartanta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Anton Suhartanta** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama UD Grace P. Denai Wakil Direktur Marienni Sihotang yang beralamat Jl. Panglima Denai No. 27-28, Usaha Dagang Bahan-bahan Bangunan (Panglong) Jl. Panglima Denai No. 27-28;

- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Deandls Sijabat Direktur CV. Deandls Mual Asri yang beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 45 G, dengan Usaha Depelover, Kontraktor dan Leveransir Komplek Javaris Indah Jl. Rahmadsyah;

- Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama CV. Finance SS beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 37 Medan, Usaha Shoowroom Sepeda dan Mobil baru-bekas;

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dengan nomor : B-379II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari

Halaman 52 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penagihan dengan Nomor : B.295 II/ KCP/ADK/06/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan I dengan Nomor : B. 369 II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan II dan Penegasan dengan Nomor : B. 519 II/KCP/ADK/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penegasan Penyelesaian Kredit dengan Nomor : B. 535 II/ KCP/ADK/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010, Surat Peringatan III dengan Nomor B.585-II/KCP/ADK/09/2010 tanggal 16 September 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Pemanggilan dengan Nomor : B.647-II/KCP/ADK/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri;

- Fotocopy Laporan Bank dengan No. Laporan : 11/14656967/DPIP/PIK tanggal 07 Juli 2009 tanggal 31 Mei 2009;
- Fotocopy Informasi Debitur dengan nama Debitur : Deandls Sijabat, NPWP : 24.405.153.8.122.000;
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Deandls Sijabat;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas (Belum Berbadan Hukum) dengan Nomor TDP: 02.12.1.51.10605 tanggal 25 September 2006 atas nama perusahaan Deandls Mual Asri CV, Berlaku s/d tanggal 25 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor : 189/ 02.13/ PM/ IX/ 2006 tanggal 19 September 2006, Surat Izin Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dengan Nomor : 503/4267/BI/WAS/X/2006 tanggal 11 Oktober 2018, Kartu Keluarga, Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 12 September 2008, Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-749 ER/WPJ.01/KP.0603/2008 tanggal 01 April 2008;

Halaman 53 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akte Notaris Martua Simanjuntak, SH, Perseroan Komanditer “ CV. DE ANDLS MUAL ASRI “ dengan Nomor : 25 tanggal 12 September 2006;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengeluaran Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar “ CV. DE ANDLS MUAL ASRI dengan Nomor : 45 tanggal 31 Maret 2009 dari H. Marwansyah Nasution, S.H (Notaris);
- Fotocopy Photo Lokasi Perumahan yang sedang dibangun (+/- 50% sudah laku dan sudah langsung ditempat) Puri Karunia Jl. Soekarno Hatta Km.18, Binjai;
- Fotocopy Lampiran Berkas atas nama UD Grace P Denai, yaitu terdiri dari:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan Nasabah II;
 6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit;
 7. Foto Usaha Debitur;
 8. Laporan Penilaian Agunan;
 9. Perjanjian Kredit;
- Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Finance SS, yang terdiri dari:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan Nasabah II;

Halaman 54 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit;
7. Foto Usaha Debitur;
8. Laporan Penilaian Agunan;
9. Perjanjian Kredit;
- Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Deandls Mual Asri, yang terdiri:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan Nasabah II;
 6. Laporan Analisis Kredit dan Putusan Kredit;
 7. Foto Usaha Debitur;
 8. Perjanjian Kredit;
- Hasil Print Surat Keputusan NOKEP : S.26 DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk (PPK) Bisnis Ritel) Bab IV Kebijakan Putusan Kredit;
- Risalah Lelang Nomor: 592/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.699 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Risalah Lelang Nomor: 593/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.698 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Risalah Lelang Nomor: 591/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.703 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 372/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Risalah lelang Nomor : 373/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;
- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 374/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;
- Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomro : 5015-II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama UD. Grace P. Denai dengan Nomor SHM No. 703;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 703 serta Surat Ukur Nomor : 29/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 381/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan Nomor SHM No. 698;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 698 serta Surat Ukur Nomor: 24/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 379/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No: /SKPP/SM atas nama CV. SS. Finance dengan Nomor SHM No. 699;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 699 serta Surat Ukur Nomor : 25/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 380/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 56 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 698;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 703.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 2 sebesar Rp.226.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 3 sebesar Rp.221.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 4 sebesar Rp.216.010.000,00.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kutipan Risalah Lelang tanggal 16 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 591/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 592/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 593/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 698;
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 699;
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 703;
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cut Noni Elisa yang menyatakan tentang pemilik objek lelang adalah Sartono Wijaya;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275020805080200 atas nama keluarga Sugianto;
- Fotocopy Pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianto tanggal 20 Januari 2017;
- Fotocopy KTP Sugianto, Cut Noni Elisa dan Sartono Wijaya;

Halaman 57 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Lunas Pembayaran No. 18/1120-3/006 tanggal 11 Februari 2015 kepada Herliana Purba dari PT. Bank Syariah Mandiri;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.70.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.70.760,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.60.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.60.760,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat Ukur No. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor : 18/1120-30/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT. Bank Syariah Mandiri kepada Herliana Purba;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli dengan Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual dengan Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem Medan-Binjai atas nama Herliana Purba dengan No. Rek. 003596746275;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 693, dengan Surat Ukur Nomor : 19/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00446;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 694, dengan Surat Ukur Nomor : 29/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00447;
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Deandls Mual Asri, dengan No Rekening : 108501000037151;
- Hasil Print Rekening Koran atas nama Grace P Denai UD, dengan No Rekening : 108501000052151;

Halaman 58 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Finance SS, dengan No Rekening : 10801000039153;
- Fotocopy Kwitansi tanggal 10 Juli 2009, No. Rek. 1085-01-000037-15 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan uraian : Telah Diterima dari BRI KCP Medan Katamso Pencairan Pinjaman KMK sebesar Jumlah Rp.100.000.000,00;
- Fotocopy Sertifikat HGB 425 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 698;
- Fotocopy Sertifikat HGB 426 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 699;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 22 Maret 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual Nomor : 29 tanggal 22 Maret 2016;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 15 April 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 36 tanggal 15 April 2016;
- Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 193/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan Hak Milik Nomor 689.

Dipergunakan dalam perkara An. Deandls Sijabat;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Peryataan Banding Nomor 41/Akta.Sus-TPK/PN Mdn tanggal 9 September 2019 yang menerangkan bahwa Panasihat Hukum Terdakwa telah meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 2 September 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum tanggal 12 September 2019;

Membaca Akta Peyataan Banding Nomor 42/Akta.Sus-TPK/PN Mdn tanggal 9 September 2019 yang menerangkan bahwa Panuntut Umum telah meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, tanggal 2 September 2019 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita

Halaman 59 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus kepada Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019 ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada tanggal 14 Oktober 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus kepada Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Oktober 2019;

Membaca saurat Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Ub.Panitera Muda Perdata tanggal 27 September 2019 Nomor W2-U1/20.173/HK.07.Sus-TPK/ix/2019 yang dikirimkan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019 sebelum berkas perkara banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Jo. Pasal 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn dengan mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

- bahwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 33/Pid.Sus.TPK /2019/PN.Mdn, Tanggal 2 September 2019, secara nyata tidak meneliti dan menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dalam persidangan.:
- bahwa, jika melihat unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Halaman 60 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ada beberapa perbedaan yang diatur terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan kepada Pembanding/Terdakwa memiliki perbedaan dan status hukum ketika tindak pidana korupsi itu dilakukan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan berbeda dengan ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- bahwa, ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki 3 (tiga) unsur yaitu:
 1. melawan hukum
 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporas
 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- bahwa, sedangkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki 3 (tiga) unsur yaitu :
 1. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
 2. menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
 3. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- bahwa, perbedaan rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimulai dengan pertanyaan, "mengapa rumusan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan

Halaman 61 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Tindak Pidana Korupsi dicantumkan kalimat "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" sedangkan di dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dicantumkan kalimat, "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

- bahwa, terhadap pertanyaan tersebut secara logika umum adalah seorang pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil (termasuk Pegawai BUMN) yaitu Pembanding/Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi *a quo* yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Medan Katamso, dengan niat baik dan tidak ada berniat (*mens rea*) untuk memperkaya diri sendiri apalagi memperkaya orang lain atau satu korporasi, dan fakta hukum ini terungkap secara jelas dan tegas dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi *a quo* bahwa Pembanding tidak ada menikmati uang kerugian Negara.
- bahwa, tujuan untuk memperkaya diri sendiri lazimnya merupakan usaha dari pihak perseorangan swasta dan selalu berharap akan lebih kaya lagi, sedangkan bagi seorang pejabat publik/Pegawai Negeri Sipil (ic.Pembanding/Teerdakwa) yang berniat untuk memperkaya diri sendiri yang terjadi dalam prakteknya adalah dengan menggunakan kewenangan atau kesempatan yang ada dengan tujuan untuk "menguntungkan" diri sendiri atau "*undue advantage*" (Konvensi PBB Anti Korupsi).
- bahwa, selanjutnya dalam rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mensyaratkan adanya pembuktian unsur "melawan hukum" sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga negara dirugikan. Pengertian unsur, "melawan hukum" di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) sejak Tahun 1966 (kasus Machroes Effendi) dan Tahun 1977 (kasus Ir.Otjo) dengan penerapan unsur melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif, sebagai alasan penghapus tindak pidana di luar undang-undang.
- bahwa, Tahun 1983 (kasus Raden Sonson Natalegawa), dengan penerapan unsur melawan hukum dengan fungsi positif, yang menegaskan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan kesusilaan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (vide Kutipan Putusan MARI dalam Kasus Raden Sonson Natalegawa (1983), dengan pertimbangan hukum, "menimbang, bahwa menurut asas kepatutan dalam masyarakat khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang

Halaman 62 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



pegawai negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seorang lain dengan maksud agar pegawai negeri itu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum”, karena menurut kepatutan perbuatan itu menusuk perasaan hati masyarakat banyak”. (Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus Machroes Effendi (1966). Mengingat akan apa yang diuraikan di atas (faktor kepentingan umum, serta faktor-faktor tidak ada keuntungan yang masuk dalam kantong saku Terdakwa dan akhirnya faktor tidak adanya kerugian negara, merupakan faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan Terdakwa, yang terbukti secara formil masuk dalam rumusan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa”.

- bahwa, selain itu jika melihat unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ada beberapa perbedaan mendasar yang diatur terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
 1. Unsur subjektif/pelakunya. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) adalah khusus ditujukan untuk mereka yang tergolong bukan pegawai negeri sipil. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 adalah ditujukan untuk mereka yang tergolong pegawai negeri atau yang mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat 2 (dua) unsur yaitu : melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi.

Halaman 63 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Sedangkan sifat melawan hukum materil mengandung arti perbuatan yang melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu (dilihat dari sudut perbuatannya) serta bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosial dalam masyarakat (dilihat dari sudut sumber hukumnya).

Fakta Hukumnya, terbukti secara jelas dan nyata dalam fakta-fakta persidangan perkara tindak pidana korupsi *a quo*, bahwa Pembanding/Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan serta tanggung-jawabnya secara jelas dan nyata telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara baik dan benar dan penuh tanggung-jawab serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri. Memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku secara langsung, melainkan memperkaya orang lain atau suatu Korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi, yaitu kumpulan orang-atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda (4) Memperkaya sering dipakai adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya.

Fakta Hukumnya, dari fakta hukum yang terbukti secara jelas dan nyata dalam persidangan perkara pidana korupsi *a quo*, jelas dan terbukti bahwa Pembanding/Terdakwa tidak ada menikmati dan memperoleh imbalan apa-papun dari orang lain dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Cabang, sehingga Pembanding/Terdakwa tidak terbukti telah memperkaya diri sendiri dan/ataupun memperkaya orang lain atau suatu korporasi.

- bahwa, sedangkan dalam ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat unsur-unsur yaitu, dengan tujuan menguntungkan

Halaman 64 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalah-gunakan adalah sangat luas cakupan pengertiannya kongkretnya, penyalahgunaan dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagai mana mestinya seperti melakukan proses pelaksanaan yang tidak sesuai dengan program atau penggunaanya yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Menyalahgunakan kesempatan dapat diartikan menyalahgunakan waktu dan kesempatan yang ada pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan dan atau jabatannya. Menyalahgunakan sarana berarti menggunakan fasilitas dinas yang ada karena kedudukan dan atau jabatannya bukan untuk kepentingan dinas akan tetapi untuk kepentingan pribadi atau orang lain diluar dinas dengan maksud untuk mengambil keuntungan pribadi dari sarana tersebut

Fakta Hukumnya, Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak pernah terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Cabang.

- bahwa, dari uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan terperinci diatas, maka jelas dan terbukti Pembanding/Terdakwa lebih tepat dan lebih adil dijatuhi hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- bahwa, dengan demikian jelas dan terbukti bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 33/Pid.Sus.TPK / 2019/PN.Mdn, Tanggal 2 September 2019, Salah Dalam Menerapkan Hukum sehingga alasan-alasan hukum dan dalil-dalil Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa telah jelas dan sempurna serta sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- bahwa, oleh karenanya Pembanding/Terdakwa dengan kerendahan hati bermohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi a quo dalam tingkat banding,

Halaman 65 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk "Menyatakan Pembanding/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

- bahwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2019/PT.MDN Tanggal 25 Juni 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 33/Pid.Sus.TPK /2019/PN.Mdn, Tanggal 2 September 2019 harus dibatalkan secara keseluruhannya, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi *a quo* dalam tingkat banding kiranya berkenan untuk memutuskan dengan putusan, "menyatakan Pembandingi/Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai yang didakwaan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputuskan oleh *judex facti* dan selanjutnya menyatakan membebaskan Pembanding/Terdakwa dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum".
- bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta dalil-dalil Memori Banding diatas, maka Pembanding/Terdakwa dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi *a quoui* dalam tingkat banding, berkenan untuk mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding : ANTON SUHARTANTA.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 33/Pid.Sus.TPK /2019/PN.Mdn, Tanggal 2 September 2019.

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Pembandinbg/Terdakwa : ANTON SUHARTANTA, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Pembanding/Terdakwa : ANTON SUHARTANTA dari Dakwaan Primair Maupun Dakwaan Subsidaair.
3. Membebaskan Pembanding/Terdakwa oleh karena iru dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 66 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan dan merehabilitasi hak Pembanding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat kembali kepada keadaan sebelumnya.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa.

Atau jika Majelis Hakim Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi *a quo* dalam tingkat banding berpendapat lain, Pembanding/ Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan "Menjatuhkan Hukuman dan Pidana terhadap Pembanding/Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus dengan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa : "Permohonan Kasasi diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang".
- Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oktavia Situmorang berupa Pidana **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** Subsidair selama **3 (tiga) bulan** kurungan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 25 Juli 2019.

Halaman 67 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat inti dari alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa secara nyata tidak meneliti dan menilai serta mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sehingga Terdakwa tidak tepat dijatuhi pidana berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi lebih tepat dan lebih adil Terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan uraian pertimbangan terhadap unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Terdakwa dengan tepat dan benar menurut hukum, karena Terdakwa statusnya bukanlah Pegawai Negeri Sipil melainkan sebagai karyawan di BRI, maka sudah tepat Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana status Terdakwa bukanlah sebagai Pegawai

*Halaman 68 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga semua alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca secara cermat dan meneliti berkas perkara, berita acara tingkat Penyidikan, berita acara sidang dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 2 September 2019 Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti uang denda yang dijatuhkan dinilai terlalu rendah dan tidak sesuai dengan rasa keadilan sehingga haruslah di ubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding menilainya pidana penjara dan pidana pengganti uang denda tersebut masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta kurang mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat, mengingat dan memperhatikan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu PT Bank Rakyat (BRI) Medan Katamso, tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melakukan proses analisa kredit yang dimohon oleh Deandels Sijabat;
- Bahwa Terdakwa percaya begitu saja terhadap keterangan Deandels Sijabat selaku Pemohon Kredit mengenai posisi atau letak dari barang yang menjadi agunan, yang seharusnya survey tersebut dilakukan bersama Badan

Halaman 69 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan, hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, oleh karena telah menerima uang dari Dendels Sijabat sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta) rupiah, dengan tujuan agar proses permohonan kreditnya lancar yang penyerahannya diserahkan secara bertahap sejak survei dan yang terakhir Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan memperhatikan status Terdakwa sebagai Pimpinan di Kantor Cabang Pembantu PT Bank Rakyat (BRI) Medan Katamso telah memerintahkan saksi Oktavia Situmorang selaku Associate Account Office (AAO) segera mem-follow up permohonan kredit dari CV.Denadls Mual Asri, tanpa terlebih dahulu meneliti dengan cermat mengenai syarat-syarat maupun barang yang menjadi agunan dari fasilitas kredit, sehingga mengakibatkan proses analisis pengajuan fasilitas kredit yang diajukan oleh CV.Deadles Mual Asri, CV.Finace SS dan UD.Grace Panglima Denai tidak melakukan pemeriksaan dengan cermat dan kurang kehati-hatian dalam memeriksa dan menilai objek agunan yang diajukan Deandels Sijabat, selain itu Terdakwa telah melakukan penilaian jaminan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan telah manipulasi dengan sengaja mencantumkan lokasi barang agunan di dalam berita acara pemeriksaan, dan penilaian barang agunan tidak sama atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tempat/lokasi barang agunan fasilitas kredit tersebut, yang dalam kenyataannya barang agunan lokasinya tidak berada dipinggir Jalan Raya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding bahwa alasan keberatan Penuntut Umum pada intinya sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang RI.No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti uang denda yang dijatuhkan (*straf macht*) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (*straf macht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan status Terdakwa selaku orang yang dipercaya untuk melakukan proses analisis terhadap kredit yang

Halaman 70 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon oleh CV Deandels Mual Asri, CV.Finace SS dan UD.Grace Panglima Denai, maka peranan Terdakwa sangat menentukan untuk dapat tidaknya dikabulkan permohonan kredit yang diajukan Deandels Sijabat selaku Direktur, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipandang masih terlalu ringan dan tidak sebanding dengan status Terdakwa yang menyetujui pengajuan kredit tersebut, oleh karenanya pidana penjara dan pidana pengganti denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian alasan keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan (straf macht) beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn tanggal 2 September 2019 yang dimintakan banding, haruslah di ubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti uang denda yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa (repressif-memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi bertujuan lebih luas untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif/edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa dan masyarakat, agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri bertanggung jawab serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, maka berdasarkan

Halaman 71 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 Ayat (4) Jo Pasal 242 KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang KUHP, Undang-undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, tanggal 2 September 2019, Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana penjara dan pidana kurungan pengganti uang denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Anton Suhartanta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anton Suhartanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 72 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama UD Grace P. Denai Wakil Direktur Marienni Sihotang yang beralamat Jl. Panglima Denai No. 27-28, Usaha Dagang Bahan-bahan Bangunan (Panglong) Jl. Panglima Denai No. 27-28;
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama Deandls Sijabat Direktur CV. Deandls Mual Asri yang beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 45 G, dengan Usaha Depelover, Kontraktor dan Leveransir Komplek Javaris Indah Jl. Rahmadsyah;
 - Fotocopy 1 (satu) Bundel Permohonan Kredit Modal Kerja atas nama CV. Finance SS beralamat Jl. Bahagia By Pass No. 37 Medan, Usaha Shoowroom Sepeda dan Mobil baru-bekas;
 - Fotocopy Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo Kredit dengan nomor : B-379II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penagihan dengan Nomor : B.295 II/ KCP/ADK/06/2010 tanggal 03 Juni 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan I dengan Nomor : B. 369 II/KCP/ADK/07/2010 tanggal 01 Juli 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Peringatan II dan Penegasan dengan Nomor : B. 519 II/KCP/ADK/08/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Penegasan Penyelesaian Kredit dengan Nomor : B. 535 II/ KCP/ADK/08/2010 tanggal 19 Agustus 2010, Surat Peringatan III dengan Nomor B.585-II/KCP/ADK/09/2010 tanggal 16 September 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri, Surat Pemanggilan dengan Nomor : B.647-II/KCP/ADK/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kacapem Medan Katamso kepada CV. Deandls Mual Asri;
 - Fotocopy Laporan Bank dengan No. Laporan : 11/14656967/DPIP/PIK tanggal 07 Juli 2009 tanggal 31 Mei 2009;

Halaman 73 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Informasi Debitur dengan nama Debitur :
Deandls Sijabat, NPWP : 24.405.153.8.122.000;
- Fotocopy KTP dan NPWP atas nama Deandls Sijabat;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Peseroan Terbatas
(Belum Berbadan Hukum) dengan Nomor TDP: 02.12.1.51.10605
tanggal 25 September 2006 atas nama perusahaan Deandls Mual
Asri CV, Berlaku s/d tanggal 25 September 2011, yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kota Medan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dengan Nomor :
189/ 02.13/ PM/ IX/ 2006 tanggal 19 September 2006, Surat Izin
Gangguan Tempat Usaha Bukan Perusahaan Industri dengan Nomor
: 503/4267/BI/WAS/X/2006 tanggal 11 Oktober 2018, Kartu Keluarga,
Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 12 September 2008, Surat
Keterangan Terdaftar No. PEM-749 ER/WPJ.01/KP.0603/2008
tanggal 01 April 2008;
- Fotocopy Akte Notaris Martua Simanjuntak, SH, Perseroan
Komanditer " CV. DE ANDLS MUAL ASRI " dengan Nomor : 25
tanggal 12 September 2006;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengeluaran Persero Serta
Perubahan Anggaran Dasar " CV. DE ANDLS MUAL ASRI dengan
Nomor : 45 tanggal 31 Maret 2009 dari H. Marwansyah Nasution,
S.H (Notaris);
- Fotocopy Foto Lokasi Perumahan yang sedang dibangun
(+/- 50% sudah laku dan sudah langsung ditempat) Puri Karunia Jl.
Soekarno Hatta Km.18, Binjai;
- Fotocopy Lampiran Berkas atas nama UD Grace P Denai,
yaitu terdiri dari:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas
Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan
Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan
Nasabah II;
 6. Laporan Analisis Kredit
dan Putusan Kredit;

Halaman 74 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Usaha Debitur;
8. Laporan Penilaian
- Agunan;
9. Perjanjian Kredit;
- Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Finance SS,
yang terdiri dari:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas
 - Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan
 - Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan
 - Nasabah II;
 6. Laporan Analisis Kredit
 - dan Putusan Kredit;
 7. Foto Usaha Debitur;
 8. Laporan Penilaian
 - Agunan;
 9. Perjanjian Kredit;
 - Fotocopy Lampiran berkas atas nama CV. Deandls Mual
Asri, yang terdiri:
 1. Permohonan Debitur;
 2. Legalitas Debitur;
 3. Data Kolektibilitas
 - Nasabah;
 4. Laporan Kunjungan
 - Nasabah I;
 5. Laporan Kunjungan
 - Nasabah II;
 6. Laporan Analisis Kredit
 - dan Putusan Kredit;
 7. Foto Usaha Debitur;
 8. Perjanjian Kredit;
 - Hasil Print Surat Keputusan NOKEP : S.26
DIR/ADK/06/2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Pedoman

Halaman 75 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT. Bank Indonesia (Persero) Tbk (PPK) Bisnis Ritel) Bab IV Kebijakan Putusan Kredit;

- Risalah Lelang Nomor: 592/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.699 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Risalah Lelang Nomor: 593/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.698 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Risalah Lelang Nomor: 591/2013 tertanggal 05 Juli 2013 untuk Sertifikat Hak Milik No.703 Propinsi Sumatera Utara Kota Binjai Kecamatan Binjai Timur Kel.Sumber Mulyorejo;
- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 372/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;
- Fotocopy Risalah lelang Nomor : 373/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;
- Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 374/2013 tertanggal 14 Mei 2013, Pejabat Lelang Dian Surbakti, SH, Penjual PT. BRI (Persero) Tbk Medan Sisingamangaraja;
- Fotocopy Pengumuman Ulang lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomro : 5015-II/KC/ADK/06/2013 tanggal 27 Juni 2019;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama UD. Grace P. Denai dengan Nomor SHM No. 703;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 703 serta Surat Ukur Nomor : 29/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 381/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No : /SKPP/SM atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan Nomor SHM No. 698;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 698 serta Surat Ukur Nomor: 24/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;

Halaman 76 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 379/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Laporan Penilaian Jaminan (Untuk Tanah yang ada Bangunannya atau untuk Bangunan yang berdiri diatas Tanah Orang Lain Berhubung dengan SKPP No: /SKPP/SM atas nama CV. SS. Finance dengan Nomor SHM No. 699;
- Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 699 serta Surat Ukur Nomor : 25/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Fotocopy Surat Tugas Pengukuran Nomor : 380/St-02.17/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Akta "Pengikatan Jual Beli" Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 698;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) nama wajib pajak Sugianto dengan nomor sertifikat SHM No. 703.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 2 sebesar Rp.226.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 3 sebesar Rp.221.010.000,00.
- Fotocopy Formulir Penyetoran Bank BTN dari Sugianto ke rekening KPKNL Medan untuk Pelunasan Lelang No. 4 sebesar Rp.216.010.000,00.
- Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kutipan Risalah Lelang tanggal 16 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 591/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 592/2013 tanggal 12 Juli 2013.
- Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 593/2013 tanggal 12 Juli 2013.

Halaman 77 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 698;
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang Lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 699;
- Fotocopy Surat Keterangan Pemenang lelang tanggal 08 Juli 2013 sesuai dengan SHM No. 703;
- Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Cut Noni Elisa yang menyatakan tentang pemilik objek lelang adalah Sartono Wijaya;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1275020805080200 atas nama keluarga Sugianto;
- Fotocopy Pencatatan Sipil tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Sugianto tanggal 20 Januari 2017;
- Fotocopy KTP Sugianto, Cut Noni Elisa dan Sartono Wijaya;
- Fotocopy Surat Keterangan Lunas Pembayaran No. 18/1120-3/006 tanggal 11 Februari 2015 kepada Herliania Purba dari PT. Bank Syariah Mandiri;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.70.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.70.760,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp.60.760,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.60.760,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB sebesar Rp. 52.856,00 tanggal 04 Agustus 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Rp.52.856,00 tanggal 01 April 2014;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 689 beserta Surat Ukur No. 15/Sumbermulyorejo/2008 tanggal 28 April 2008;
- Surat Keterangan Lunas Pembiayaan dengan Nomor : 18/1120-30/006 tanggal 11 Februari 2015 dari PT. Bank Syariah Mandiri kepada Herliania Purba;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli dengan Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016;

Halaman 78 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual dengan Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Buku Tabungan Bank Danamon Kantor Capem Medan-Binjai atas nama Herliana Purba dengan No. Rek. 003596746275;
- Fotocopy Berita Acara Pengukuran Ulang tanggal 22 Juni 2016;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 693, dengan Surat Ukur Nomor : 19/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00446;
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 694, dengan Surat Ukur Nomor : 29/Sumber Mulyorejo/2008, NIB. 00447;
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Deandls Mual Asri, dengan No Rekening : 108501000037151;
- Hasil Print Rekening Koran atas nama Grace P Denai UD, dengan No Rekening : 108501000052151;
- Hasil Print Rekening Koran atas nama CV. Finance SS, dengan No Rekening : 10801000039153;
- Fotocopy Kwitansi tanggal 10 Juli 2009, No. Rek. 1085-01-000037-15 atas nama CV. Deandls Mual Asri dengan uraian : Telah Diterima dari BRI KCP Medan Katamso Pencairan Pinjaman KMK sebesar Jumlah Rp.100.000.000,00;
- Fotocopy Sertifikat HGB 425 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 698;
- Fotocopy Sertifikat HGB 426 yang sebelumnya Sertifikat Hak Milik No. 699;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 28 tanggal 22 Maret 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa untuk Menjual Nomor : 29 tanggal 22 Maret 2016;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 55 tanggal 25 Februari 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 56 tanggal 25 Februari 2016;
- Fotocopy Akta Notaris tentang Pengikatan Jual Beli Nomor : 35 tanggal 15 April 2016 dan Akta Notaris tentang Kuasa Untuk Menjual Nomor : 36 tanggal 15 April 2016;
- Fotocopy Salinan Akta Jual Beli No. 193/2009 tanggal 19 Agustus 2009 dengan Hak Milik Nomor 689.
Dipergunakan dalam perkara An. Deandls Sijabat;

Halaman 79 dari 78 Halaman Putusan Nomor
21/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019. oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Suwidya, S.H.,LLM., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dan Rosmalina Sitorus, S.H., M.H, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu Afrizal, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Suwidya, SH., LLM.,

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

ttd.

Rosmalina Sitorus, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, SH.,MH.